



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :12/PDT.P/2022/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **I NENGAH PUSTAKA**, lahir di Tuwed tanggal 6 Mei 1976, NIK 5371020605760009, laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di BTN Kolhoa Blok X1 Nomor 7, RT 37 RW 13, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**
2. **LUH PUTU SRI MAHENDRI**, lahir di Singaraja tanggal 19 Maret 1976,, NIK 5371025903760006, perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, beralamat di BTN Kolhoa Blok X1 Nomor 7, RT 37 RW 13, Kelurahan Kolhua, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon.**

#### PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 Januari 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Januari 2022, dibawah Register Nomor: 12/PDT.P/2022/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah benar pasangan suami istri yang sah telah menikah di Kabupaten Jembrana – Bali pada tanggal 29 Maret tahun 2007 sesuai surat nikah nomor : AK.841.000334, dan Akta Perkawinan Nomor : 1145/WNI/2007.
2. Bahwa setelah pernikahan para pemohon telah di karuniai 3(tiga) orang anak laki laki yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Gede Bagus Wastu Widyadhana sesuai Akte Kelahiran Nomor : 3522/DTL/DKCS.KK/2008.
- I Kadek Bagus Wastu Budiantara sesuai Akte Kelahiran Nomor : 429/DTL/DKPS.KK/2011.
- I Komang Bayu Wastu Dhanadyaksa sesuai Akte Kelahiran Nomor : 879/UMUM/DKPS.KK/2013.

3. Bahwa ketiga (3) anak pemohon sering terjadi pertengkaran dengan tingkat emosional yang tidak stabil serta pernah sakit yang tidak bisa di semuhkan berobat secara medis atau konsultasi ke dokter spesialis anak ,sehingga pemohon bertanya dan meminta pendapat dari orang tua yang lebih memahami arti nama tersebut dan di sarankan untuk merubah nama ketiga anak pemohon tersebut.

4. Bahwa atas saran tersebut para pemohon kemudian sepakat untuk merubah atau mengganti nama anak anak pemohon yakni:

- I Gede Bagus Wastu Widyadhana menjadi I Gede Wastu Widyadhana
- I Kadek Bagus Wastu Budiantara menjadi I Kadek Wastu Budiantara
- I Komang Bayu Wastu Dhanadyaksa menjadi I Komang Bayu Pramuja

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan atau pergantian nama anak-anak pemohon tersebut untuk kelengkapan pengurusan surat surat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang .

Berdasarkan hal-hal terseut diatas mohon kiranya Bapak Ketua **PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS IA** melalui Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan atau pergantian nama anak anak para pemohon yakni sebagai berikut :
  - 1) I Gede Bagus Wastu Widyadhana menjadi I Gede Wastu Widyadhana
  - 2) I Kadek Bagus Wastu Budiantara menjadi I Kadek Wastu Budiantara
  - 3) I Komang Bayu Wastu Dhanadyaksa menjadi I Komang Bayu Pramuja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditujukan kepadanya turunan resmi ketetapan ini segera dirubah atau mengganti nama tertulis dan terbaca :

1) I Gede Bagas Wastu Widyadhana menjadi I Gede Wastu Widyadhana

2) I Kadek Bagus Wastu Budiantara menjadi I Kadek Wastu Budiantara

3) I Komang Bayu Wastu Dhanadyaksa menjadi I Komang Bayu Pramuja

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama I NENGHAH PUSTAKA.; ----- **Diberi tanda P-1;**

2. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama LUH PUTU SRI MAHENDRI.; ----- **Diberi tanda P-2;**

3. Fotocopy sesuai aslinya, KARTU KELUARGA Nomor 5371021401110015 atas nama kepala keluarga I NENGHAH PUSTAKA ;----- **Diberi tanda P-3;**

4. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA PERKAWINAN (Suami) Nomor : 1145/WNI/2007 antara I NENGHAH PUSTAKA dengan LUH PUTU SRI MAHENDRI, SE. ;----- **Diberi tanda P-4;**

5. Foto copy tanpa aslinya KUTIPAN AKTA PERKAWINAN (Istri) Nomor : 1145/WNI/2007 antara I NENGHAH PUSTAKA dengan LUH PUTU SRI MAHENDRI, SE.;----- **Diberi tanda P-5;**

6. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 3522/DTL/DKCS.KK/2008 atas nama I GEDE BAGAS WASTU WIDYADHANA ; ----- **Diberi tanda P-6;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 429/dtl/dkps.kk/2011 atas nama I KADEK BAGUS WASTU BUDIANTARA. ;

----- Diberi tanda P-7;

8. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 879/UMUM/DKPS.KK/2013 atas nama I KOMANG BAYU WASTU DHANADYAKSA ; ----- Diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NI LUH MURTINI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, dan dari perkawinan mereka lahir 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama :
  - I Gede Bagus Wastu Widyadhana sesuai Akte Kelahiran Nomor : 3522/DTL/DKCS.KK/2008.
  - I Kadek Bagus Wastu Budiantara sesuai Akte Kelahiran Nomor : 429/DTL/DKPS.KK/2011.
  - I Komang Bayu Wastu Dhanadyaksa sesuai Akte Kelahiran Nomor : 879/UMUM/DKPS.KK/2013.
- Bahwa antara ketiga anak tersebut sering terjadi pertengkaran dan pernah sakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis, sehingga berdasarkan saran dari orang tua Para Pemohon disarankan agar nama ketiga anak tersebut diganti.

- Bahwa atas saran orang tua tersebut maka Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama bagi ketiga anak tersebut.

2. Saksi \_I PUTU RIKKY MAHENDRA PRASETIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, dan dari perkawinan mereka lahir 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama :
  - I Gede Bagus Wastu Widyadhana sesuai Akte Kelahiran Nomor : 3522/DTL/DKCS.KK/2008.
  - I Kadek Bagus Wastu Budiantara sesuai Akte Kelahiran Nomor : 429/DTL/DKPS.KK/2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ I Komang Bayu Wastu Dhanadyaksa sesuai Akte Kelahiran Nomor : 879/UMUM/DKPS.KK/2013.

- Bahwa antara ketiga anak tersebut sering terjadi pertengkaran dan pernah sakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis, sehingga berdasarkan saran dari orang tua Para Pemohon disarankan agar nama ketiga anak tersebut diganti.
- Bahwa atas saran orang tua tersebut maka Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama bagi ketiga anak tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NI LUH MURTINI dan saksi I PUTU RIKKY MAHENDRA PRASETIA.

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa *kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan*

PENETAPAN NO: 12/PDT.P/2022/PN Kpg

Halaman 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.*

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata Para Pemohon benar adalah suami istri dan orang tua dari ketiga orang anak yang bernama :

- I Gede Bagus Wastu Widyadhana
- I Kadek Bagus Wastu Budiantara
- I Komang Bayu Wastu Dhanadyaksa

Menimbang, bahwa penggantian nama anak oleh orang tua karena alasan sakit-sakitan adalah hal yang lazim pada masyarakat Indonesia. Bahwa permohonan pengantian nama yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan

---

PENETAPAN NO: 12/PDT.P/2022/PN Kpg

Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perubahan Nama Anak pada :
  - 1) Akte Kelahiran Nomor : 3522/DTL/DKCS.KK/2008 dari nama I **GEDE BAGAS WASTU WIDYADHANA** menjadi I **GEDE WASTU WIDYADHANA** ;
  - 2) Akte Kelahiran Nomor : 429/DTL/DKPS.KK/2011 dari nama I **KADEK BAGUS WASTU BUDIANTARA** menjadi I **KADEK WASTU BUDIANTARA** ;
  - 3) Akte Kelahiran Nomor : 879/UMUM/DKPS.KK/2013 dari nama I **KOMANG BAYU WASTU DHANADYAKSA** menjadi I **KOMANG BAYU PRAMUJA** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran :
  - Akte Kelahiran Nomor : 3522/DTL/DKCS.KK/2008 tanggal 28 Mei 2008
  - Akte Kelahiran Nomor : 429/DTL/DKPS.KK/2011 tanggal 7 Januari 2011
  - Akte Kelahiran Nomor : 879/UMUM/DKPS.KK/2013 tanggal 31 Mei 2013

---

PENETAPAN NO: 12/PDT.P/2022/PN Kpg

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, Tanggal **28 Januari 2022** oleh: **CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**ALFRED DIMUPORO**

**CONSILIA INA .L. PALANG AMA,SH.**

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNBPN Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)